



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap permohonan Praperadilan antara :

**WILLIEM Alias ATIONG ANAK SALIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun IX Meranti, Kelurahan Meranti, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAJA JUNAIDI, S.H, INDRAYADI, S.H, ABDRIA SANDRY IRMA, S.H.,M.H, dan YULIUS, S.H.,M.H, seluruhnya advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RAJA JUNAIDI, S.H, INDRAYADI, S.H & REKAN beralamat di Jl. Hasanudin/Ombak Lt. II No. 24 Dumai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor : 37/P.SK/2017/PN Rhl tertanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

### **MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP:**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN cq DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN cq DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA**, alamat Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat (10270), dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HARYA SETYAKI, S.H.,LLM, MARINUS PASSASUNG, S.H.,M.Sc, FREDDY ADE PUTRA PURBA, S.H, CEPI ARIFIANA, S.Hut.,M.Si, SUMARYANTO, S.Hut.,M.Si, RUDY A. PANGARIBUAN, S.H, SADIKIN EKA SATRIA K.,S.H.,M.Si, RAMLAN SIREGAR, S.H dan ZULBAHRI, S.P, kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor : 57/P.SK/2017/PN Rhl tertanggal 06 Maret 2017, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

### **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 2/Pen.Pid.Pra/2017/PN Rhl tanggal 6 Maret 2017 tentang Penggantian Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan Praperadilan tersebut;

Setelah membaca penetapan Nomor: 2/Pen.Pid.Pra/2017/PN Rhl tertanggal 8 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 1 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi, ahli yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tertanggal 8 Februari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register perkara No.2/Pid.Pra/2017/PN Rhl tertanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Adapun alasan pemohon mengajukan Praperadilan adalah :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/ yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan Tersangka, penyitaan dan Penggeladahan. Dan penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) objek Praperadilan adalah :
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan,
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik. 11/PHP-2/PPNS/11/2016, tanggal 17 Nopember 2017 atas laporan kejadian nomor : LK.06/BPPHLHK-SWI/1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Termohon telah memanggil Pemohon sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa : Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan dan/atau menyuruh, mengorganisasikan, atau mengerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, setiap orang dilarang melakukan usaha dan kegiatan tanpa izin lingkungan sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, Pasal 19 huruf

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 2 dari 34 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Bahwa tanpa adanya surat penetapan tiba-tiba Pemohon menerima surat Panggilan 1 dan sekaligus surat panggilan ke 2 dari Termohon agar menghadap Termohon untuk memberi keterangan sebagai Tersangka dalam perkara a quo yang dilakukan di wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir.
4. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo adalah tidak sah dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu menurut hukum seharusnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan adanya bukti permulaan.
  - b. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.
  - c. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah menjelaskan/menunjukkan bukti dasar penetapan kawasan hutan tersebut dan tahun berapa ditetapkannya kebun yang Pemohon kelola sebagai kawasan hutan.
  - d. Sewaktu Pemohon diperiksa sebagai saksi dalam perkara a quo Pemohon telah menerangkan bahwa lahan yang Termohon olah dan kelola selama puluhan tahun adalah berupa kebun sawit yang telah berumur belasan tahun dan telah punya sertifikat semenjak tahun 1999 sebagai alas haknya bukan merupakan kawasan hutan dan hal ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi lainnya. Dan tidak ada satu orang pun saksi yang menyatakan bahwa kebun yang Pemohon kelola adalah hutan karena tidak pernah diberi tahun oleh aparat pemerintah setempat dan juga tidak ada dijumpai tanda-tandanya dilapangan baik berupa papan pemberitahuan maupaun tanda-tanda peringatan lainnya.
  - e. Bahwa Pemohon mengelola kebun sawit tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari aparat pemerintah setempat dan setiap tahunnya Pemohon membayar Pajak Bumi dan Bangunannya kepada Negara. Jika lahan tersebut

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 3 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk kawasan hutan sudah pasti pemerintah setempat tidak akan memberi izin dan memungut PBBnya kepada Pemohon dan tentu saja BPN tidak akan menerbitkan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh.

- f. Bahwa lahan/kebun yang Pemohon kelola sudah bersertifikat semenjak tahun 1999, jika lahan tersebut dimasukkan sebagai kawasan hutan maka berdasarkan undang-undang terlebih dahulu harus diganti rugi dan sertifikatnya di batalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
  - g. Bahwa alat berat yang dijadikan bukti oleh Termohon dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN RHL, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.
  - h. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 38 dimana penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak ada izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
5. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang sah dan kuat menurut hukum, yang akan Pemohon ajukan dalam proses sidang pembuktian nantinya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudi kiranya memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon atas nama Willièm alis Ationg anak Salim tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Pemohon sesuai dengan aturan undang-undang.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;

Subsidiar ;

Mohon supaya Pengadilan Negeri Dumai akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu PEMOHON hadir Kuasanya RAJA JUNAI, S.H, INDRAYADI, S.H dan YULIUS, S.H.,M.H sedangkan pihak TERMOHON dihadiri oleh kuasanya yakni MARINUS PASSASUNG, S.H, M.Sc dan ZULBAHRI, SP;

Menimbang pada permulaan persidangan, telah dibacakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Pemohon

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 4 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia akan mengadakan perubahan atas permohonan yang telah dibacaknya tersebut yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah PEMOHON membacakan permohonannya, TERMOHON telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Maret 2017 yakni sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil substansi, pokok perkara, yang diajukan oleh Pemohon, ijinan terlebih dahulu Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi yang menyangkut kompetensi atau kewenangan relatif pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara dan permohonan praperadilan yang cacat formil.

Eksepsi dimaksud disampaikan sebagai berikut:

### 1. Kompetensi Relatif

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tidak memiliki Kompetensi Relatif untuk mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini dengan alasan bahwa Permohonan praperadilan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili Termohon, bukan tempat kejadian perkara.

Domisili Termohon sebagaimana juga disebut dalam surat permohonan praperadilan menyebutkan bahwa domisili Termohon beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian seharusnya permohonan praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Oleh karena dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat kompetensi relatif maka cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

### 2. Permohonan Praperadilan Cacat Formil

Dalam permohonan *a quo* halaman 1 telah jelas dan tegas disebutkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Pidana. Terhadap hal tersebut Termohon tanggapi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 No 2 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), diatur bahwa gugatan/permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga/instansi.

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 5 dari 34 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas diajukan terhadap lembaga/instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan bukan terhadap pimpinannya. Dalam hal ini seharusnya diajukan terhadap Direktur Penegakan Hukum Pidana.

Oleh karena dalam permohonan *a quo* yang diajukan selaku Termohon adalah lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa permohonan *a quo* cacat formil. Dengan demikian maka cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

### 1. Tentang Kewenangan Penyidik PPNS

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP:

Penyidik adalah :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 94

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

- 2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan.....dst;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 6 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j) membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- k) memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

## 2. Tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon:

- a. Terhadap permohonan Pemohon pada materi permohonannya angka 1 angka 2, dan angka 3, termohon menyampaikan:
  - 1) Bahwa Benar Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Saudara Willièm alias Ationg Anak Salim sebagai Tersangka, dimana kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah kewenangan penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
  - 2) Bahwa bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP dalam perkara a quoyaitu adanya Saksi Petugas Saudara Uus Suhera (Polhut Balai PPHLHK Wilayah Sumatera), keterangan Ahli, terdapat alat berat (exavator) merk HITACHI 2x210 F HYDRAULIC Warna Orange Tanpa Komputer dengan Kode FD. 03 sesuai dengan Penetapan Sita No. 49/Pen.Pid/2017/PN. Rhl tanggal 3 Februari 2017, penetapan

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 7 dari 34 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Williem alias Ationg Anak Salim telah dirapatkan secara internal oleh Tim Penyidik berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Internal PPNS tentang peningkatan status saksi menjadi tersangka tertanggal 24 Januari 2017.

- 3) Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Pasal 1 angka 17, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkup instansi kehutanan Pusat dan Daerah yang oleh Undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Pasal 30 huruf i "memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi".

b. Terhadap permohonan Pemohon pada materi permohonan angka 4 huruf d s/d f Termohon beranggapan bahwa materi permohonan dimaksud sudah masuk ke dalam materi penyidikan dan Termohon tidak menanggapi.

c. Terhadap permohonan Pemohon pada materi permohonan angka 4 huruf g dan h, Termohonanggapi bahwa benar Termohon telah melakukan penyitaan sebagaimana yang diperintahkan Pasal 38 KUHP dan penyitaan dimaksud telah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan Penetapan Sita No. 49/Pen.Pid/2017/Pn.Rhl tanggal 3 Februari 2017.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan didalam pokok perkara tersebut di atas, maka penetapan TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sah secara hukum.

Selanjutnya TERMOHON praperadilan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan Praperadilan dari PEMOHON atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan penetapan TERSANGKA yang dilakukan TERMOHON adalah sah secara hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban TERMOHON tersebut, PEMOHON telah mengajukan REPLIK tertanggal 7 Maret 2017 yang selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 8 dari 34 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik PEMOHON tersebut, TERMOHON telah mengajukan DUPLIK tertanggal 8 Maret 2017 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sertifikat hak milik no. 230 tertanggal September 1999, telah diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan pendaftaran tanah No. 7/2017 tertanggal 8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah Nazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan terhadap bukti – bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak kenal dengan williem als ationg anak salim;
- bahwa saksi tidak ada hubungan kerja atau keluarga dengan ationg;
- bahwa saksi pernah ke lokasi kebun kelapa sawit yang terletak di dusun ii ampean rotan, kepenghuluan kota parit kecamatan simpang kanan kabupaten rokan hilir;
- bahwa kebun kelapa sawit ini adalah milik pak ajis pgl acai;
- bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja selaku mandor di kebun sawit milik sdr. acai / azis seluas 70 ha.
- bahwa saksi menerangkan bahwa saksi yang menyewa alat berat excavator untuk bekerja di kebun sawit milik sdr. acai / azis dan telah membayar uang sewa sebesar rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta) menggunakan uang hasil panen kebun sawit.
- bahwa pada tanggal 29 oktober 2016 ada kejadian penarikan alat berat eskavator oleh petugas kementerian lingkungan hidup sebanyak 2 (dua) unit dari kebun kelapa sawit tersebut;
- bahwa saksi tinggal di sekitar lahan kebun kelapa sekira 3 (tiga) kilometer di dekat tkp ;
- bahwa lahan tersebut lagi di staking (dibersihkan) oleh azis dalam sertifikatnya;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 9 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa aziz merupakan pemilik lahan ini yang punya sertifikat yang panggilan sehari-hari adalah acai;
- bahwa ada 2 (dua) alat berat yang dikerjakan oleh saksi, dan satu rusak eskavatornya dan tidak bisa bekerja lagi;
- bahwa saksi sekitar tahun 1995 saksi tinggal disana dan kepenghuluan desa kota parit;
- bahwa selama saksi tinggal tidak ada yang melarang untuk mengelola lahan dengan menggunakan alat berat ;
- bahwa sepengetahuan tidak ada kepala desa buat plang untuk melarang mengelola lahan;
- bahwa saksi tidak kenal ationg tersebut siapa;
- bahwa saksi kerja dengan aziz sebagai mandor pak azis bukan dengan ationg ;
- bahwa saksi pernah dipanggil oleh kementerian lingkungan hidup sebagai saksi;
- bahwa pada tanggal 10 september 2016 ada 1 (satu) alat berat tiba dilokasi kebun kelapa sawit dan satu alat berat lagi saksi tidak tahu kapan datang;
- bahwa  $\pm 2$  ha yang dikerjakan oleh alat berat;
- bahwa alat berat yang satu tidak berfungsi karena sudah rusak selama 10 (sepuluh) hari;
- bahwa saksi hanya tau alat berat bekerja dilahan azis saja, selain itu alat berat bekerja ditempat lain tidak tahu saksi, dan saksi juga tidak tahu alat berat tersebut bekerja dimana;
- bahwa saksi bekerja dengan acai  $\pm 2$  tahun untuk mengelola kebun sawit dan digaji sama acai;
- bahwa pesan alat berat adalah saksi punya herman yang datangnya hanya satu dan pekerjaanya hanya satu;
- bahwa tidak ada ationg punya ke lokasi;
- bahwa kondisinya gambut di lokasi lahan kebun kelapa sawit ini;
- bahwa tunggul tidak ada lagi hanya bekas tunggul saja dan sudah dibuang
- bahwa ada batas bekoan parit di lokasi lahan acai;
- bahwa saksi hanya kenal di lokasi lahan saja dan miswar merupakan kerja sama dengan ationg;

### 2. Saksi **SAMSUDIN SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan ationg wiliam;
- bahwa tidak ada hubungan pekerja dengan ationg wiliam;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 10 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi ada dilokasi saat alat berat itu dibawa;
- bahwa ada 2 (dua) alat berat dibawa;
- bahwa lahan tersebut di kec. simpang kanan;
- bahwa lahan tersebut sudah bersertifikat;
- bahwa alat berat saksi tidak tahu punya siapa yang setahu saksi alat berat itu rental;
- bahwa alat berat bukan bekerja dilahan ationg;
- bahwa yang merentalkan alah pak ationg;
- bahwa alat berat untuk membersihkan lahan dan membuat bekoan yang lama dan sawit sudah ada ditanami lagi sawitnya;
- bahwa yang suruh saksi desa untuk mengecek alat bekerja;
- bahwa ationg dan aan ada hubungan ipar;
- bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik keluarga aan;
- bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) alat punya pak rusman ;
- bahwa yang pesan alat berat ini adalah pak sutris;
- bahwa sepengetahuan saksi pak sutris adalah orang suruhan dari ationg;
- bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan ationg;
- bahwa tidak ada areal hutan di lokasi;
- bahwa tidak ada patok dilokasi lahan;
- bahwa tidak ada plang larangan lokasi di kelola untuk dikelola lahan tersebut;
- bahwa saksi menerangkan bahwa kebun sawit milik sdr. aan seluas ± 430 ha dengan alas hak 100 sertifikat dan sisanya berupa surat keterangan ganti kerugian yang dikeluarkan oleh camat bagan sinembah, tetapi saksi tidak mengetahui atas nama siapa surat-surat dimaksud.
- bahwa sumber dana dari aan cerita dari pak ationg untuk menyewa 2 alat berat;
- bahwa ada rekomendasi bekerja dari pak penghulu an. pak sutrisno untuk masuk alat berat;
- bahwa alat berat masuk bulan september 2016 masuk ke lokasi;
- bahwa sekitar bulan 11 tahun 2016 alat berat diangkat;
- bahwa lokasi lahan di depan tanaman terbakar dan dibersihkan dan buat tanaman baru;
- bahwa acai dan ationg adalah orang yang berbeda;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon dalam kesimpulannya masing-masing;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 11 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil bantahannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan/ menyerahkan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-1.
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.11/PHP-2/PPNS/11/2016 tanggal 17 November 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-2.
3. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.03/PHP-2/PPNS/2016 tanggal 2 Desember 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.13/PHP-2/PPNS/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-4.
5. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.16/PHP-2/PPNS/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-5.
6. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.06/PHP-2/PPNS/2016 tanggal 2 Desember 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-6.
7. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.37/PHP-2/PPNS/2016 tanggal 28 Desember 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-7.
8. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.01/PHP-2/PPNS/2017 tanggal 5 Januari 2017, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-8.
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanggal 14 Desember 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-9.
10. Fotocopy Surat Nomor : S.27/PHP-2/PPNS/11/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal Permohonan Keterangan Ahli, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-10.
11. Asli Surat Tugas Nomor : ST.260/BPKH.XIX/PKH/-/11/2016 tanggal 7 November 2016 yang menugaskan Sdr. Syafruddin Perwira Negara, SP selaku Ahli, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-11.
12. Fotocopy Penetapan Sita oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 20/Pen.Pid/2017/PN Rhl tanggal 13 Januari 2017, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-12.
13. Fotocopy Penetapan Sita oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 49/Pen.Pid/2017/PN Rhl tanggal 3 Februari 2017, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-13.

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 12 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Peta Ploting Koordinat HPT Bagan Sinembah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-14.
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Sdr. Williem dengan Sdr. Sutrisno tanggal 6 Juni 2016, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-15.
16. Fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Internal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tentang Peningkatan Status Saksi Menjadi Tersangka tanggal 24 Januari 2017, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-16.
17. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.01/PHP-2/PPNS/2017 tanggal 27 Januari 2017, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-17.
18. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl.02/PHP-2/PPNS/2017 tanggal 30 Januari 2017, diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda T-18.

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat T-1 sampai dengan T-18 tersebut telah Nazegelen atau dibubuhi materai secukupnya serta dipersidangan terhadap bukti – bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-15 merupakan Foto copy dari Foto copy tanpa asli dan T-11 merupakan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga telah mengajukan ahli ke persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ahli SYAFRUDDIN PERWIRA NEGARA, SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIX Pekanbaru;
  - Bahwa ahli adalah sebagai ahli pemetaan kawasan hutan;
  - Bahwa ahli telah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sistem informasi geografis yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan saksi telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan tersebut;
  - Bahwa keahlian pemetaan masuk kedalam keahlian sistem informasi geografis;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kelompok Hutan Bagan Sinembah telah ditunjuk pada tahun 1986, ditata batas pada tahun 1996 dan 1997 dan telah ditetapkan pada tahun 2014 dan 2016 sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh Pemerintah.

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 13 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang belum ada perubahan fungsi maupun perubahan status kawasan Hutan Produksi Terbatas Bagan Sinembah.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli mengambil titik koordinat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) alat berat bekerja didampingi / disaksikan oleh Sdr. Samsudin Sihombing, Sdr. Ationg, Mabes Polri, Reskrimsus Polda Riau, dan Kementerian LHK dan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan titik Koordinat.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari hasil pengambilan titik koordinat dengan mempergunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 62 csx, dan hasil plotting titik koordinat tersebut di overlaykan kedalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, menunjukan TKP alat berat bekerja benar berada didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Bagan Sinembah.
- Bahwa bukti surat T-14 adalah bukti surat yang ahli buat berdasarkan titik koordinat yang ahli ambil yang kemudian titik koordinat tersebut ahli plotting kedalam SK Menteri Kehutanan No. 878 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Propinsi Riau;
- Bahwa hasil kesimpulan pemetaan yang ahli lakukan bahwa titik-titik koordinat terhadap tempat kejadian perkara di Dusun II Ampean Rotan, Desa/Kepenghuluan Kota Paret Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prop. Riau yang selanjutnya titik-titik koordinat tersebut ahli plotting kedalam peta kawasan hutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan No. 878 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan, dengan kesimpulan bahwa titik-titik koordinat tempat kejadian perkara masuk kedalam wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bagan Sinembah Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;

Atas keterangan Ahli tersebut, selanjutnya akan ditanggapi oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMOHON dan TERMOHON telah mengajukan konklusinya/kesimpulan secara tertulis di persidangan, masing-masing pada tanggal 13 Maret 2017, yang isinya guna mempersingkat Putusan, menunjuk pada Kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 14 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawabannya, pada pokoknya selain membantah permohonan pemohon, pihak termohon juga telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan permohonan praperadilan pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon yakni sebagai berikut :

#### 1. Kompetensi Relatif;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara permohonan praperadilan ini dengan alasan bahwa permohonan praperadilan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili termohon, bukan tempat kejadian perkara;

Domisili termohon sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan praperadilan menyebutkan bahwa domisili termohon beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan demikian seharusnya permohonan praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan di pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Oleh karena dalam permohonan a quo tidak memenuhi syarat kompetensi relatif maka cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

#### 2. Permohonan Praperadilan cacat formil

Dalam permohonan a quo halaman 1 telah jelas dan tegas disebutkan bahwa pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pidana. Terhadap hal tersebut termohon tanggapi sebagai berikut :

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 6 No 2 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering), diatur bahwa gugatan/permohonan ditujukan terhadap pimpinan lembaga/instansi;
- b. bahwa permohonan a quo sebagaimana diuraikan diatas diajukan terhadap lembaga/instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pidana dan

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 15 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan terhadap pimpinannya. Dalam hal ini seharusnya diajukan terhadap  
Direktur Penegakan Hukum Pidana;

Oleh karena dalam permohonan a quo yang diajukan selaku termohon adalah lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas abahwa permohonan a quo cacat formil. Dengan demikian maka cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi termohon ini, pemohon dalam repliknya telah  
mmberikan tanggapan sebagai berikut :

### 1. Kompetensi Relatif;

Bahwa pemohon telah tepat dan benar mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, kejadian diduga terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir sehingga berdasarkan kompetensi relatif yang diatur dalam bagian kedua Bab X Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertitik tolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria kewenangan mengadili yaitu :

- a. Tindak Pidana dilakukan (locus delicti);
- b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil;

### 2. Cacat Formil;

a. Bahwa pemohon sudah benar dan tepat mengajukan Direktorat Penegakan Hukum Pidana sebagai termohon dalam perkara a quo, karena tujuannya pemohon adalah Institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang menjadikan Williem Alias Ationg Anak Salim yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan No. SP.Pgl.01/PHP-2/PPNS/2017 tanggal Jakarta 27 Januari 2017 dan surat panggilan No. SP.Pgl.02/PHP-2/PPNS/2017 tanggal Jakarta 30 Januari 2017;

b. Bahwa termohon telah hadir dipersidangan pada tanggal 6 Maret 2017 untuk mewakili Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pidana, sehingga secara kenyataan termohon hadir dipersidangan melalui kuasanya dengan ini secara hukum mengakui kebenaran permohonan praperadilan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara pemohon dan termohon tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi termohon sebagai berikut :

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 16 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kompetensi Relatif;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara permohonan praperadilan ini dengan alasan bahwa permohonan praperadilan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili termohon, bukan tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan telah diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dalam Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa terhadap hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tunduk dan mengikat terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dalam permohonan praperadilannya menyatakan bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo diduga dilakukan di wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dan terhadap dalil permohonan ini sendiri tidak dibantah oleh termohon sehingga Hakim berpendapat bahwa pihak termohon telah mengakui bahwa tempat kejadian diduga dilakukan di wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian perkara dalam perkara a quo berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, maka menurut pertimbangan Hakim bahwa pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, sehingga terhadap eksepsi termohon ini haruslah ditolak;

## 2. Permohonan Praperadilan cacat formil

Oleh karena dalam permohonan a quo yang diajukan selaku termohon adalah lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa permohonan a quo cacat formil. Dengan demikian maka cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pemohon sebagaimana yang termuat dalam repliknya bahwa pemohon sudah benar dan tepat mengajukan Direktorat Penegakan Hukum Pidana sebagai termohon dalam perkara a quo, karena tujuannya

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 17 dari 34 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon adalah Institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang menjadikan Williem Alias Ationg Anak Salim yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan No. SP.Pgl.01/PHP-2/PPNS/2017 tanggal Jakarta 27 Januari 2017 dan surat panggilan No. SP.Pgl.02/PHP-2/PPNS/2017 tanggal Jakarta 30 Januari 2017 dan termohon juga telah hadir dipersidangan pada tanggal 6 Maret 2017 untuk mewakili Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pidana, sehingga secara kenyataan termohon hadir dipersidangan melalui kuasanya dengan ini secara hukum mengakui kebenaran permohonan praperadilan pemohon, sehingga terhadap eksepsi ini juga haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (*Vide* Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP);
4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (*Vide*: Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Menimbang, bahwa selain kewenangan tersebut diatas, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas bahwa selain yang telah diatur didalam Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Praperadilan juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Permohonan Praperadilannya pada pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang diuraikan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 18 dari 34 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/ yang memperluas kewenangan Praperadilan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan Tersangka, penyitaan dan Penggeladahan. Dan penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) objek Praperadilan adalah :
  - c. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
  - d. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan,
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik. 11/PHP-2/PPNS/11/2016, tanggal 17 Nopember 2017 atas laporan kejadian nomor : LK.06/BPPHLHK-SWI/1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Termohon telah memanggil Pemohon sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa : Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan dan/atau menyuruh, mengorganisasikan, atau mengerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, setiap orang dilarang melakukan usaha dan kegiatan tanpa izin lingkungan sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, Pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Bahwa tanpa adanya surat penetapan tiba-tiba Pemohon menerima surat Panggilan 1 dan sekaligus surat panggilan ke 2 dari Termohon agar menghadap Termohon untuk memberi keterangan sebagai Tersangka dalam perkara a quo yang dilakukan di wilayah Dusun II Ampean Rotan, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir.
4. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo adalah tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 19 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Tersanga berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu menurut hukum seharusnya penetapan Pemohon sebagai Tersanga didasarkan adanya bukti permulaan.
- b. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah.
- c. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah menjelaskan/menunjukkan bukti dasar penetapan kawasan hutan tersebut dan tahun berapa ditetapkannya kebun yang Pemohon kelola sebagai kawasan hutan.
- d. Sewaktu Pemohon diperiksa sebagai saksi dalam perkara a quo Pemohon telah menerangkan bahwa lahan yang Termohon olah dan kelola selama puluhan tahun adalah berupa kebun sawit yang telah berumur belasan tahun dan telah punya sertifikat semenjak tahun 1999 sebagai alas haknya bukan merupakan kawasan hutan dan hal ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi lainnya. Dan tidak ada satu orang pun saksi yang menyatakan bahwa kebun yang Pemohon kelola adalah hutan karena tidak pernah diberi tahun oleh aparat pemerintah setempat dan juga tidak ada dijumpai tanda-tandanya dilapangan baik berupa papan pemberitahuan maupaun tanda-tanda peringatan lainnya.
- e. Bahwa Pemohon mengelola kebun sawit tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari aparat pemerintah setempat dan setiap tahunnya Pemohon membayar Pajak Bumi dan Bangunannnya kepada Negara. Jika lahan tersebut masuk kawasan hutan sudah pasti pemerintah setempat tidak akan memberi izin dan memungut PBBnya kepada Pemohon dan tentu saja BPN tidak akan menerbitkan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh.
- f. Bahwa lahan/kebun yang Pemohon kelola sudah bersertifikat semenjak tahun 1999, jika lahan tersebut dimasukkan sebagai kawasan hutan maka berdasarkan undang-undang terlebih dahulu harus diganti rugi dan sertifikatnya di batalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- g. Bahwa alat berat yang dijadikan bukti oleh Termohon dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2016/PN RHL, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 20 dari 34 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 38 dimana penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak ada izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
5. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang sah dan kuat menurut hukum, yang akan Pemohon ajukan dalam proses sidang pembuktian nantinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, maka Termohon Praperadilan dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan:

1. Tentang Kewenangan Penyidik PPNS

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP:

Penyidik adalah :

- c) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- d) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 94

- 2) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- c. melakukan.....dst;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- l) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- m) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 21 dari 34 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- o) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- p) melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- q) *melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
- r) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- s) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- t) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- u) membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- v) memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon:

Terhadap permohonan Pemohon pada materi permohonannya angka 1 angka 2, dan angka 3, termohon menyampaikan:

1. Bahwa Benar Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Saudara Willièm alias Ationg Anak Salim sebagai Tersangka, dimana kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah kewenangan penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Bahwa bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP dalam perkara *a quo* yaitu adanya Saksi Petugas Saudara Uus Suherna (Polhut Balai PPHLHK Wilayah Sumatera), keterangan Ahli, terdapat alat berat (exavator) merk HITACHI 2x210 F HYDRAULIC Warna Orange Tanpa Komputer dengan Kode FD. 03 sesuai dengan Penetapan Sita No. 49/Pen.Pid/2017/PN. Rhl tanggal 3 Februari 2017, penetapan Saudara Willièm alias Ationg Anak Salim telah dirapatkan secara internal oleh Tim Penyidik berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Internal PPNS

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 22 dari 34 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peningkatan status saksi menjadi tersangka tertanggal 24 Januari 2017.

3. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) Pasal 1 angka 17, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkup instansi kehutanan Pusat dan Daerah yang oleh Undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Pasal 30 huruf i "memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi".
4. Terhadap permohonan Pemohon pada materi permohonan angka 4 huruf d s/d f Termohon beranggapan bahwa materi permohonan dimaksud sudah masuk ke dalam materi penyidikan dan Termohon tidak menanggapi.
5. Terhadap permohonan Pemohon pada materi permohonan angka 4 huruf g dan h, Termohon tanggap bahwa benar Termohon telah melakukan penyitaan sebagaimana yang diperintahkan Pasal 38 KUHP dan penyitaan dimaksud telah mendapat persetujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan Penetapan Sita No. 49/Pen.Pid/2017/Pn.Rhl tanggal 3 Februari 2017.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan didalam pokok perkara tersebut di atas, maka penetapan TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah pula mengajukan *Replik* terhadap Jawaban Termohon Praperadilan yang selengkapnya seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan telah pula mengajukan *Duplik* terhadap Replik Pemohon Praperadilan yang selengkapnya seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil permohonan Praperadilan dari Pemohon yakni mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, Pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak didasari dengan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 23 dari 34 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Penetapan pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan tindakan upaya paksa, baik berupa penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan utama dari pelembagaan Praperadilan dalam KUHP, untuk melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, sehingga berdasarkan atas prinsip ini Hakim terlebih dahulu akan membebankan pembuktian dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan seseorang sebagai tersangka Hakim Tunggal in Casu berpendapat bahwa terhadap hal Penetapan Tersangka sejatinya berdasarkan dari adanya Penyidikan, dan kedua hal tersebut adalah merupakan causalitas/sebab akibat yang harus beralasan hukum sesuai dengan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*Vide*: Pasal 1 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang (*vide* Pasal 1 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (*vide* Pasal 1 ayat (14) KUHP);

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 24 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut Perkap Nomor 6 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa Perkap Nomor 6 Tahun 2010 inilah yang menjadi koridor dan barometer seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Penyidikan, karena Perkap Nomor 6 Tahun 2010 telah menerangkan dan menjelaskan acuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil didalam Tatanan Sistem Hukum Indonesia didalam memandirikan Hak Asasi Manusia khususnya didalam ranah pidana;

Menimbang, bahwa bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur didalam KUHAP. Bahwa seiring dengan perkembangan dan perubahan hukum, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*" dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 harus dimaknai adalah minimal dua alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP";

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, Pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Praperadilan pada pokoknya adalah melakukan pemeriksaan terhadap tindakan pejabat penyidik atau penuntut umum dalam melakukan upaya paksa yakni dalam perkara a quo penetapan pemohon sebagai tersangka, maka Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*" dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 harus dimaknai adalah minimal dua alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP";

Menimbang, bahwa kuasa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, Pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 25 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan Jo Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak didasari dengan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*" dan "*bukti yang cukup*" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP";

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materiil unsur *bukti permulaan yang cukup* untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah termohon dalam melakukan penetapan pemohon sebagai tersangka telah melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan dilakukan oleh termohon selaku PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi termohon adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dasar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS berdasarkan atas Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar yakni a. Hasil temuan dari petugas dan/atau b. Laporan/pengaduan masyarakat yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 17 Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa laporan kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 26 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti termohon mengenai dasar penyidikan oleh termohon;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan bukti surat T-1 yang merupakan foto copy Laporan Kejadian No. LK.06/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat ini merupakan laporan kejadian terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terjadi di Dusun II Ampean Rotan Desa/Kepnghuluan Kota Paret Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prop. Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti bukti surat termohon yakni T-2 yang merupakan foto copy Surat Perintah Penyidikan No. SP.11/PHP-2/PPNS/11/2016 tertanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat ini bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah penyidikan ini salah satunya adalah adanya laporan kejadian No. LK.06/BPPHLHK-SWII/1/PPNS/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti yang diajukan oleh termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon selaku PPNS telah dilakukan secara sah menurut ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena telah didasarkan pada Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penyidikan yang telah dilakukan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memperoleh bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa kata-kata “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, jo Perkap Nomor 6 Tahun 2010, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 27 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Karena pada hakikatnya pasal dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal termasuk juga elemen mengenai alat bukti yang diperbolehkan dalam suatu pasal perundang-undangan yang disangkakan kepada tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon karena diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, Pasal 19 huruf a Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya seperti yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 96 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa, dan/atau;
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 96 huruf f Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa yang dimaksud alat bukti lain meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu, dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 28 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti termohon apakah telah memenuhi bukti permulaan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP maupun dalam ketentuan Pasal 96 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti dari Termohon yang berkaitan dengan penetapan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah foto copy surat panggilan kepada Herman Panjaitan selaku saksi No. SP.Pgl.03/PHP-2/PPNS/2016, tertanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah foto copy surat panggilan kepada Miswar Alias Wak Jawa selaku saksi No. SP.Pgl.13/PHP-2/PPNS/2016, tertanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah foto copy surat panggilan kepada Hasan selaku saksi No. SP.Pgl.16/PHP-2/PPNS/2016, tertanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah foto copy surat panggilan kepada Willièm Alias Ationg Anak Salim selaku saksi No. SP.Pgl.06/PHP-2/PPNS/2016, tertanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-7 adalah foto copy surat panggilan kepada Willièm Alias Ationg Anak Salim selaku saksi No. SP.Pgl.37/PHP-2/PPNS/2016, tertanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah foto copy surat panggilan kepada Willièm Alias Ationg Anak Salim selaku saksi No. SP.Pgl.01/PHP-2/PPNS/2016, tertanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti T-9 adalah foto copy Berita Acara Pemeriksaan di TKP tertanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-10 adalah foto copy surat permohonan keterangan ahli kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIX Pekanbaru No. 527/PHP-2/PPNS/11/2016 tertanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-11 adalah surat tugas Syafrudin Perwira Negara, SP selaku ahli No. ST.260/BPKH.XIX/PKH/-/11/2016 tertanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-14 adalah foto copy peta Ploting koordinat HPT Bagan Sinembah Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Syafrudin Perwira Negara, SP selaku Ahli tertanggal 14 Desember 2016;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 29 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti T-16 adalah foto copy berita acara hasil rapat internal penyidik pegawai negeri sipil tentang peningkatan status saksi menjadi tersangka tertanggal 24 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh penyidik dan PPNS;

Menimbang, bahwa bukti T-17 adalah foto copy surat panggilan kepada Willièm Alias Ationg Anak Salim selaku tersangka No. SP.Pgl.01/PHP-2/PPNS/2017, tertanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti T-18 adalah foto copy surat panggilan kepada Willièm Alias Ationg Anak Salim selaku tersangka No. SP.Pgl.02/PHP-2/PPNS/2017, tertanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti T-16 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat ini bahwa yang menjadi dasar penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan antara lain yakni keterangan saksi-saksi yakni saksi Miswar Als Wak Jawa yang telah dilakukan pemanggilan sebagai saksi berdasarkan atas bukti surat T-3, saksi Herman Panjaitan yang telah dilakukan pemanggilan sebagai saksi berdasarkan bukti surat T-4, saksi Hasan Bin Ali yang telah dilakukan pemanggilan sebagai saksi berdasarkan bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa yang menjadi dasar penetapan pemohon sebagai tersangka sebagaimana didalam bukti T-16 adanya keterangan ahli yakni keterangan ahli Syafrudin Perwira Negara, SP yang telah yang telah ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan atas bukti T-11 dimana terhadap bukti surat ini juga telah dikuatkan oleh keterangan ahli Syafrudin Perwira Negara, SP yang diberikan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan bahwa ahli merupakan PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIX Pekanbaru dan ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ahli selaku ahli pemetaan. Bahwa ahli juga menerangkan bahwa ahli sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sistem informasi geografis bagi operator yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa yang menjadi dasar penetapan pemohon sebagai tersangka sebagaimana didalam bukti T-16 adanya keterangan ahli Supardi yang telah dilakukan permohonan keterangan ahli kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru berdasarkan atas bukti T-10;

Menimbang, bahwa selain itu pula penetapan pemohon sebagai tersangka juga didasarkan atas bukti surat T-14 adalah foto copy peta Ploting koordinat HPT Bagan Sinembah Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syafrudin Perwira Negara, SP selaku Ahli tertanggal 14 Desember 2016;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 30 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat T-14 ini juga telah dikuatkan oleh keterangan ahli Syafrudin Perwira Negara, SP yang diberikan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan bahwa ahli merupakan PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XIX Pekanbaru dan ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ahli selaku ahli pemetaan. Bahwa ahli juga menerangkan bahwa ahli sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sistem informasi geografis bagi operator yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dimana ahli pernah melakukan pemetaan dengan menggunakan GPS dengan mengambil titik-titik koordinat terhadap tempat kejadian perkara di Dusun II Ampean Rotan, Desa/Kepenghuluan Kota Paret Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prop. Riau yang selanjutnya titik-titik koordinat tersebut ahli ploting kedalam peta kawasan hutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan No. 878 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Propinsi Riau, dengan kesimpulan bahwa titik-titik koordinat tempat kejadian perkara masuk kedalam wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bagan Sinembah Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir sebagaimana yang telah ahli tuangkan dalam bukti surat T-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh pemohon yakni Fotokopi sertifikat hak milik no. 230 tertanggal September 1999, telah diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda P-1 dan Fotokopi Surat Keterangan pendaftaran tanah No. 7/2017 tertanggal 8 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi materai secukupnya selanjutnya bukti diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat ini Hakim tidak menemukan adanya relevansi antara bukti-bukti surat ini dengan penetapan pemohon sebagai tersangka karena terhadap bukti surat P-1 yang merupakan sertifikat hak milik no. 230 tertanggal September 1999 tersebut diterbitkan atas SUSANTO selaku pemegang hak, sedangkan yang menjadi tersangka dalam perkara ini adalah sdr WILLIEM Alias ATIONG ANAK SALIM, dan kuasa pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara SUSANTO dengan WILLIEM Alias ATIONG ANAK SALIM, maupun hubungan antara WILLIEM Alias ATIONG ANAK SALIM dengan bukti surat P-1 dan P-2 ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan saksi HASAN dan SAMSUDIN SIHOMBING yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi HASAN telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 31 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai mandor pada perkebunan kelapa sawit milik sdr Azis Als Acai yang terletak di Dusun II Ampean Rotan, Desa/Kepenghulu Kota Paret Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prop. Riau, dimana saksi bekerja dan mendapatkan upah dari sdr Azis Alias Acai dan pada tanggal 9 September 2016 saksi ada menyewa alat berat berupa eskavator untuk melakukan pekerjaan membuat lobang dan menumbangkan kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik sdr Azis Als Acai yang terletak di Dusun II Ampean Rotan, Desa/Kepenghulu Kota Paret Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan dana dari sdr Azis Als Acai. Bahwa selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2016 alat berat yang saksi sewa tersebut kemudian dibawa oleh petugas Kementerian Lingkungan Hidup. Bahwa saksi juga menerangkan tidak mengetahui mengenai surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas kebun kelapa sawit ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAMSUDIN SIHOMBING juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah selaku pengawas lapangan yang diutus oleh pihak kepenghulu Kota Paret untuk mengawasi alat berat eskavator yang sedang bekerja di kebun kelapa sawit milik Pak Aan yang terletak di Dusun II Ampean Rotan, Desa/Kepenghulu Kota Paret Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prop. Riau, dimana sepengetahuan saksi yang menyewa alat berat tersebut adalah sdr Sutris atas suruhan dari sdr Ationg dengan menggunakan uang dari sdr Aan, dimana saksi mengetahui hal ini karena diceritakan langsung oleh sdr Ationg. Bahwa saksi juga menerangkan hubungan antara Ationg dengan Aan adalah hubungan ipar, dimana sepengetahuan saksi kebun kelapa sawit ini adalah kebun milik keluarga Ationg dan Aan, dan saksi mengetahui bahwa kebun kelapa sawit ini memiliki surat-surat kepemilikan berupa sertifikat sebanyak 100 (seratus) buah dan 116 (seratus enam belas) buah surat dari camat, dengan luas keseluruhan lebih kurang 430 (empat ratus tiga puluh) hektar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi dari keterangan saksi Hasan dan Samsudin Sihombing ini mengandung pertentangan diantara keduanya dimana saksi Hasan menerangkan bahwa ia adalah orang yang menyewa alat berat eskavator untuk melakukan pekerjaan di kebun kelapa sawit tersebut dengan menggunakan uang dari sdr Azis Als Acai, dan saksi Samsudin Sihombing menerangkan bahwa yang menyewa alat berat tersebut adalah sdr Sutris atas perintah sdr Ationg dengan uang dari sdr Aan;

Menimbang, bahwa selain pertentangan isi keterangan dari para saksi tersebut, Hakim juga berpendapat bahwa keterangan para saksi ini adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang sah lainnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, sehingga Hakim

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 32 dari 34 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap keterangan para saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa pemohon tersebut tidaklah dapat mematahkan pembuktian yang telah dilakukan oleh pihak termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa tindakan termohon dalam menetapkan pemohon WILLIEM Alias ATIONG ANAK SALIM sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau b, dan/atau Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55, 56 KUHP telah didasarkan atas bukti permulaan yang cukup yakni telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat, dan juga telah memenuhi minimal dua alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 96 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni alat bukti saksi, alat bukti ahli dan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan termohon dalam penetapan pemohon WILLIEM Alias ATIONG ANAK SALIM sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau b, dan/atau Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau b, dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 109 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55, 56 KUHP telah memenuhi bukti permulaan yang cukup, maka tindakan termohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan tersebut diatas bahwa tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah secara hukum, maka terhadap permohonan pemohon agar termohon memulihkan harkat dan martabat serta nama baik pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa terhadap permohonan praperadilan pemohon ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon praperadilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 33 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 77 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh Hakim Tunggal **SAPPERIJANTO, S.H** dengan di bantu **MARLINEN GRESLY S., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan di hadiri oleh Kuasa Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon praperadilan tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut,

**MARLINEN GRESLY S., S.H**

**SAPPERIJANTO., S.H**

Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2017/PN Rhl Halaman 34 dari 34 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)